

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai model akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Melalui Aplikasi Mitra Desa di Kabupaten Wonosobo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pengelolaan Dana Desa melalui Aplikasi Mitra Desa telah membantu para aparatur desa terutama dalam proses penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban, sehingga pengelolaan Dana Desa menjadi lebih efektif, efisien dan juga akuntabel. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata indeks dengan nilai 3,13 dengan kategori baik. Karena salah satu asas pengelolaan Dana Desa harus akuntabel dengan melalui Aplikasi Mitra Desa asas tersebut dapat terpenuhi.

2. Aplikasi Mitra Desa yang dikembangkan di Kabupaten Wonosobo sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa, pengelolaan Dana Desa yang ada di Kabupaten Wonosobo. Melalui aplikasi prosedur dan ketentuan yang ada. Masyarakat menyambut baik dengan adanya inovasi tersebut, Pemerintah pada tingkat Kabupaten juga ikut memperkuat model akuntabilitas yang ada dengan membuat website yang dapat menampung seluruh data dari desa dan mempublisnya melalui website yang memperkuat open data keuangan desa, serta untuk besaran dan proses transfer ke desa.
3. Model Akuntabilitas yang ditawarkan dengan Aplikasi Mitra Desa yang diperkuat dengan website Kabupaten untuk menampung dan membuka data yang ada kepada masyarakat luas, menjadikan Aplikasi tersebut memiliki model akuntabilitas ke atas dan ke bawah. Hal ini membuka peluang adanya umpan balik dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan model

akuntabilitas demikian baik pemerintah desa sebagai pengelola Dana Desa, Pemerintah Kabupaten sebagai penanggungjawab realisasi penggunaan Dana Desa serta masyarakat sebagai obyek dan subjek pembangunan di Desa dapat saling memperhatikan, *check and balance* dalam penggunaan Dana Desa yang ada.

6.2 Saran

1. Model akuntabilitas dengan Aplikasi Mitra Desa tersebut, perlu diakses oleh desa-desa seluruh Indonesia dan seluruh Pemerintahan Kabupaten. Agar pengelolaan Dana Desa yang ada di Indonesia menjadi lebih efektif, efisien serta akuntabel.
2. Jika melihat beberapa temuan dari bab sebelumnya dan hasil penelitian secara menyeluruh Aplikasi Mitra Desa harus dikembangkan dengan menekan asas-asas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa khususnya pada tahap perencanaan, yang memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara online

dalam merumuskan perencanaan pembangunan di desa, membuat *platform* opini publik dalam perencanaan atau semacamnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak pengembang atau juga melalui usulan Pemerintah Desa, Agar dengan demikian keterlibatan masyarakat juga semakin tinggi, karena secara keseluruhan dari seluruh indikator pertanyaan yang ada partisipasi masyarakat menunjukkan nilai paling rendah.

3. Selain fitur keuangan desa masih ada 9 fitur lain yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur desa dalam menyusun data dan kegiatan di desa secara administratif, sehingga penggunaan Aplikasi tersebut tidak hanya terfokus pada pengelolaan keuang saja. Karena Data desa bersifat sangat dinamis, seperti data kependudukan desa, di setiap bulan, atau setiap minggu bahkan setiap hari pencatatan jumlah penduduk bisa berubah dikarenakan ada warga yang meninggal dunia ada warga yang melahirkan atau bahkan ada yang yang

baru berdomisili dan menetap di desa. dan pemanfaat fitur lainnya, agar data di desa memiliki data yang lebih akurat.

4. Selain beberapa poin di atas, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam melakukan penataan keuangan desa dan lainnya melalui Aplikasi Mitra Desa juga diperlukan. Hal tersebut bukan lagi sebagai pilihan tapi sebagai kewajiban, karena pemanfaat ICT juga harus ada keterlibatan masyarakat, dan langkah awalnya melakukan sosialisasi adalah langkah yang tepat, karena sudah banyak masyarakat desa terutama anak-anak muda yang sudah melek IT.